

**BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 91**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 91 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA
KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATAKERJABADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Badan adalah Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Badan

Pasal 2

Badan Penelitian Dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian pengembangan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Penelitian Dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi, prasarana wilayah dan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Kepala Badan**

Pasal 4

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya;
 - c. Bidang Ekonomi;
 - d. Bidang Prasarana Wilayah;
 - e. Bidang Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**Bagian Ketiga
Sekretariat**

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas

secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian

penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Badan.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Badan.

Pasal 11

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya

Pasal 12

Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, dan sosial budaya.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya, membawahkan:
 - a. Subbidang Pemerintahan;
 - b. Subbidang Sosial Budaya.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya.

Pasal 15

Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, meliputi : penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, koordinasi penelitian dan pengembangan aparatur, kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah, otonomi daerah, hukum, informasi dan komunikasi, kesatuan bangsa, politik keamanan, dan perlindungan masyarakat.

Pasal 16

Subbidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya, meliputi : penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, koordinasi

penelitian dan pengembangan ketenagakerjaan, kependudukan, pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kesehatan, agama, sosial, pemuda dan olahraga, pemberdayaan masyarakat, kemiskinan, dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

Bagian Kelima Bidang Ekonomi

Pasal 17

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian, dan industri, perdagangan dan keuangan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang industri, perdagangan dan keuangan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Bidang Ekonomi, membawahkan:
 - a. Subbidang Pertanian;
 - b. Subbidang Industri, Perdagangan Dan Keuangan.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

Pasal 20

Subbidang Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian, meliputi : penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, koordinasi penelitian dan pengembangan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, tanaman pangan dan hortikultura, dan ketahanan pangan

Pasal 21

Subbidang Industri, Perdagangan Dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang industri, perdagangan dan keuangan, meliputi : penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, koordinasi penelitian dan pengembangan bidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal, pendapatan daerah, koperasi, UMKM dan pariwisata, keungan daerah dan BUMD.

Bagian Keenam Bidang Prasarana Wilayah

Pasal 22

Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana, dan sumberdaya alam dan lingkungan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Prasarana Wilayah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sumberdaya alam dan lingkungan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Prasarana Wilayah, membawahkan:
 - a. Subbidang Fisik Dan Prasarana;
 - b. Subbidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana Wilayah.

Pasal 25

Subbidang Fisik Dan Prasarana mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana, meliputi : penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, koordinasi penelitian dan pengembangan bidang perhubungan, pekerjaan umum, tata ruang dan permukiman, serta pembangunan perwilayahan.

Pasal 26

Subbidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sumberdaya alam dan lingkungan, meliputi : penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, koordinasi penelitian dan pengembangan bidang

pertambangan dan energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya kelautan.

Bagian Ketujuh Bidang Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Pasal 27

Bidang Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sosialisasi dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosialisasi dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Bidang Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, membawahkan:
 - a. Subbidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;
 - b. Subbidang Sosialisasi Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;

- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

Pasal 30

Subbidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi : penetapan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, koordinasi, dan optimalisasi hasil pengembangan IPTEK.

Pasal 31

Subbidang Sosialisasi Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosialisasi dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi : penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, koordinasi penelitian dan pengembangan bidang komunikasi, sosialisasi, desiminasi dan difusi hasil-hasil pengembangan IPTEK, peningkatan partisipasi, kapasitas masyarakat dan sumber daya IPTEK dalam menerapkan hasil-hasil IPTEK.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 34

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 35

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Pejabat Fungsional

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 37

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Badan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 38

Sekretaris, Kepala Bidang, dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Badan dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Badan kepada Gubernur melalui Sekda.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 39

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Bagan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan.

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH**


ttd

HADI PRABOWO

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 91**

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 91 TAHUN 2008
TANGGAL 31 JULI 2008



GUBERNUR JAWA TENGAH,

td

ALI MUFIZ